

ANALISIS KEPUTUSAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT

Nurul Fitriyah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo,

Email: nurulfitriyaah@gmail.com

ABSTRAK

Kredit merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak lain yang membutuhkan yang kemudian nantinya akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan. Pihak bank akan melakukan penilaian nasabah (analisis kredit) sebelum menyalurkan dana tersebut ke nasabah, hal ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan kredit. Dalam menentukan kelayakan pemberian kredit kepada calon nasabah terdapat beberapa kriteria yang diperlukan untuk menjadi penilaian yakni analisis 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy), hal ini digunakan untuk memudahkan dalam penentuan kelayakan kredit.

Kata Kunci : Keputusan Penilaian, Kredit, Analisa 5C

PENDAHULUAN

Seperti yang kita diketahui bahwa masih banyak manusia yang masih belum kuat secara ekonomi, sehingga perlu peranan dari lembaga keuangan dalam membantu hal permodalan usaha, seperti pemberian kredit. (Oktafia)

Sistem pemberian kredit berperan cukup penting dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatannya yang sangat penting dengan penerapan sistem pemberian kredit yang baik dalam usaha bank dibidang pemberian jasa pengkreditan kepada nasabah. Sistem dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para debitur, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan sistem pemberian kredit yang baik agar nasabah dapat dengan mudah memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit.

Sebelum memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, bank harus melakukan penilaian dengan seksama, mengingat bahwa dana yang disalurkan bukan hanya dari pihak bank itu sendiri tetapi juga dari dana masyarakat sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang lebih lanjut dan akurat.

Bank menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain menetapkan standard untuk menerima atau menolaknya analisa kredit yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima kredit yang telah memenuhi syarat 5C, bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi kredit (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (*collateral*), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*). Proses penilaian kredit tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menganalisis dan menilai prospek calon debitur guna memperoleh indikasi kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah membayar kembali kredit yang diterimanya.

Didalam proses penilaian kredit atau sering juga disebut dengan analisa kredit yang dilakukan oleh analisis kredit antara pejabat satu dengan pejabat kredit

lainnya memiliki pendapat yang berbeda atas permohonan sehingga analisis kredit terkadang kesulitan dalam menentukan besar jumlah pinjaman yang akan diberikan pada debitur berdasarkan pajuannya, serta tak lupa masalah dalam penyimpanan atau pencarian arsip yang telah tersimpan jika akan dicocokkan dengan informasi/pedoman yang baru diperoleh. Hal ini berdampak terhadap lamanya nasabah dalam menunggu hasil keputusan dari pihak Bank.



PEMBAHASAN

A. Pengertian Kredit

Salah satu kegiatan usaha pokok bank dalam mengalokasikan dana adalah menyalurkannya dalam bentuk kredit yang diberikan ke nasabah.

Dalam bahasa Latin kredit disebut “credere” yang artinya “Percaya”. Percaya tersebut artinya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut (Djumhana, 2005) kredit ialah pertukaran ataupun pemindahan sesuatu yang bernilai dengan barang lain seperti uang, barang maupun jasa dengan adanya keyakinan antara satu dengan yang lain dan adanya kesepakatan tempo waktu untuk dikembalikan.

Menurut (Veithzal Rivai, 2007) kredit merupakan penyerahan barang, jasa maupun uang dari pihak bank kepada calon pemohon kredit dimana pihak bank memberikan kepercayaan kepada calon pemohon kredit, dan sebaliknya calon pemohon kredit menerima kepercayaan untuk membayar atau mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dua belah pihak.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Secara umum kredit merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak lain yang membutuhkan yang kemudian nantinya akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil yang telah ditentukan.

Menurut (Kasmir, 2009) terdapat unsur-unsur yang ada dalam pemberian kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Keyakin dari pihak yang memberikan kredit baik berupa uang, barang maupun jasa dapat dikembalikan oleh pihak penerima kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

2. Jangka Waktu

Batas waktu yang diberikan oleh pihak pemberi kredit untuk pihak penerima kredit mengembalikan sejumlah yang dipinjam

3. Degree Of Risk

Adanya tingkat risiko yang akan dihadapi dari adanya jangka waktu pengembalian. Jangka waktu antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang diterima pada kemudian hari nanti. Untuk meminimalisir risiko tersebut, pihak pemberi kredit boleh mensyaratkan adanya jaminan pokok kepada pihak penerima kredit.

4. Kesepakatan

Sebelum kredit dikeluarkan, calon debitur harus terlebih dahulu menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, dan harus menyepakati hal-sal yang menjadi kewajibannya serta menyepakati apa-apa yang menjadi hak masing-masing pihak. Selain itu juga diharuskan menyepakati adanya sanksi-sanksi yang diberlakukan apabila masing-masing pihak ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dimana kesepakatan ini tertuang pada akad kredit.

5. Balas jasa

Pihak pemberi kredit akan mendapatkan beberapa keuntungan dari seorang penerima kredit atas pinjaman yang telah diberikannya.

Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain, akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. (Rudianto, 2008)

Hutang atau kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. (Soemarso, 2005)

Menurut (Sutrisno, 2003), hutang adalah suatu modal yang berasal dari pinjaman baik dari bank, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat hutang, dan atas penggunaan ini perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan.

Ada berbagai macam jenis kegiatan usaha, hal ini menyebabkan semakin beragam pula kebutuhan akan dana. Beragamnya kebutuhan akan dana membuat jenis kredit menjadi beragam pula, dimana harus sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh setiap nasabah. Menurut (Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, 2010) adapun jenis-jenis kredit secara umum yang dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit jangka panjang yang digunakan sebagai perluasan usaha, bisa juga digunakan untuk keperluan rehabilitasi ataupun proyek baru.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja yang sudah ada dimana modal ini digunakan untuk menambah tingkat produksi dalam operasionalnya

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit ini dapat digunakan untuk meningkatkan usaha ataupun produksi serta dapat digunakan investasi untuk menghasilkan barang maupun jasa

b. Kredit konsumtif

Kredit yang dipergunakan untuk konsumsi pribadi. Pada kredit ini tidak ada peningkatan usaha yang menghasilkan barang dan

jasa, hal ini dikarenakan kredit konsumtif digunakan oleh seseorang secara pribadi

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada para pedagang yang dapat dipergunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang yang akan diperdagangkan, yang dimana hasil penjualan barang tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjaman yang telah diterimanya.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang biasanya dipergunakan untuk modal kerja dan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama adalah 1 tahun

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang biasanya digunakan untuk investasi dan memiliki jangka waktu berkisar antar 1 tahun sampai 3 tahun

c. Kredit jangka panjang

Kredit ini biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang, dimana kredit ini masa pengembaliannya paling panjang yaitu berkisar 3 tahun ataupun 5 tahun

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan pihak penerima kredit memberikan jaminan kepada pihak pemberi kredit. Jaminan ini biasanya dapat berupa barang berwujud. Jadi setiap kredit yang dikeluarkan dapat dilindungi minimal senilai jumlah jaminan

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan yang diserahkan. Kredit ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha serta nama baik calon debitur.

5. Dilihat dari segi sector usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang digunakan untuk bidang perkebunan atau pertanian.
Kredit ini dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan kepada para peternak, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang

c. Kredit industry

Kredit yang diberikan untuk bidang industry, baik itu industry kecil maupun industry besar

d. Kredit penambangan

Kredit yang diberikan kepada para usaha tambang, seperti emas, minyak maupun timah. Biasanya kredit ini diberikan dalam jangka panjang

e. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada berbagai profesi, seperti dokter, dosen maupun profesi lainnya

f. Kredit pendidikan

Kredit yang digunakan untuk membangun maupun memperbaiki sarana dan prasana yang ada disekolahan, tetapi kredit ini juga bisa diberikan untuk para mahasiswa

g. Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk pembangun maupun pembelian perumahan yang biasanya diberikan dalam jangka panjang

Kredit akan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh yang lebih baik di kehidupan masyarakat. Adapun fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya. Sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau menjadi bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk meningkatkan usahanya.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Menurut (Firdaus, 2011) sebagai alat pengendalian harga apabila adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat maka salah satu caranya ialah dengan jalan mempermudah dan mempermudah kredit perbankan kepada masyarakat, namun jika dirasakan adanya keperluan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (ceiling atau plafond).

Dalam permohonan kredit, adapun tahapan-tahapan yang harus dilalu sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikeluarkan. Dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Tahapan-tahapan tersebut secara umum diantaranya (Kasmir, Kewirausahaan, 2006) :

1. Pengajuan berkas

Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah , BPKB. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3. Penilaian kelayakan kredit.

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas suatu kredit adalah:

- a. Aspek Hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek teknis/operasi
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi social
- g. Aspek AMDAL (Dampak Lingkungan)

4. Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

5. Peninjauan lokasi (on the spot).

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

6. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan on the spot dilapangan.

7. Keputusan kredit,

Untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.
- d. Waktu pencairan kredit

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan lanjutan dari putusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

10. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

B. Analisa Penilaian Kelayakan Kredit

Terdapat 5 kriteria dalam memberikan penilaian kelayakan pemberian kredit, yang dikenal dengan 5C. Dalam 5C tersebut terdapat masing-masing indikator yang ada didalamnya, antara lain :

1. Karakter (Kepribadian) :
 - a. Penilaian masyarakat sekitar akan calon debitur
 - b. Sikap yang dimiliki oleh calon debitur
2. Capacity
 - a. Berapa lama usaha sejak awal didirikan hingga sekarang ini
 - b. Mempunyai laporan keuangan (catatan hutang piutang, persediaan, pembelian dan lain-lain)
 - c. Akumulasi jumlah tetap yang dipunyai
 - d. Pendapatan dalam setiap bulannya
 - e. Berapa jumlah pesaing yang menjual produk sejenis
 - f. Asset yang dimiliki haruslah lebih besar daripada jumlah yang akan dipinjam
 - g. Berapa luas wilayah yang dapat dijangkau untuk memasarkan produk
3. Capital
 - a. Adakah hutang yang dimiliki pada tempat lain
 - b. Besarnya modal usaha yang dimiliki diluar pinjaman
4. Collateral
 - a. Hak milik jaminan yang akan dijaminkan
 - b. Besarnya nilai taksiran jaminan harus sebanding dengan besarnya pinjaman
 - c. Jangka waktu untuk pengembalian jaminan
5. Condition of economy
 - a. Tidak ada larangan dari pemerintah akan produk atau tempat usaha tersebut
 - b. Pasang surutnya harga dalam kelancaran usaha

Analisa kelayakan pemberian kredit dengan berdasarkan analisa 5C digunakan dari berbagai pihak bank yang berbeda dari setiap cabangnya. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk system pendukung penilai kelayakan kredit diantaranya, yakni :

1. Data Masukan

Data yang dimaksud disini antara lain adalah data nasabah, data kategori dan data pertanyaan. Data nasabah ini kurang lebih berisikan data pribadi serta data usaha yang dimiliki, hal ini diperlukan untuk diinput kedalam system penilaian kredit. Data kategori yakni data yang digunakan sebagai tolak ukur penilaian kelayakan kredit. Sedangkan data pertanyaan ialah berisikan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh bank kepada pemohon kredit.

2. Data Kriteria

Data kriteria terdiri dari beberapa kategori penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya digunakan untuk memperoleh bobot dari setiap kategori penilaian yang telah ditetapkan.

Dalam analisis kredit juga terdapat 7 of P, yaitu (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2009):

1. Personality atau kepribadian merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian sicalon nasabah.
2. Perpose atau tujuan mengambil kredit.
3. Party, artinya dalam menyalurkan kredit seorang debitur harus memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar debitur lebih focus menangani kredit tersebut. misalnya kredit untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Atau dapat juga berdasarkan wilayah.
4. Payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menilai cara nasabah untuk membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari sumber objek yang dibiayai.

5. Prospect, yaitu untuk menilai harapan kedepan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan yang baik atau cerah.
6. Profitability, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
7. Protection, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu yaitu jaminan si pengambil kredit seperti asuransi meninggal dunia dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan, atau lainnya.

Menurut (Sawir, 2005) Terdapat beberapa variabel utama kebijakan kredit, yaitu:

1. Standar kredit, yaitu tingkat resiko maksimum yang bisa ditolerir dari seorang langganan kredit.
2. Persyaratan kredit (term of credit) yaitu lamanya kredit diizinkan dan persentase pemberian potongan pada pembayaran yang cepat.
3. Kebijakan penagihan yang dilakukan yaitu Penentuan standar kredit yang optimal mencakup perkaitan antara biaya marjinal kredit dengan laba marjinal karena kenaikan penjualan. Untuk kebijakan penagihan (collecytion policy) dari suatu perusahaan adalah prosedur yang ditempuh untuk memperoleh pembayaran kreditur yang telah jatuh tempo.

Dengan adanya analisis penilaian kelayakan kredit ini diharapkan dapat memberikan laporan seluruh data nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit, memberikan laporan status diterima atau tidaknya permohonan kredit, serta laporan secara keseluruhan layak atau tidaknya pemberian kredit yang didasarkan pada perhitungan laporan keuangan pihak pemohon kredit.

KESIMPULAN

Sistem pemberian kredit berperan cukup penting dalam kegiatan operasional suatu bank, salah satu kegiatannya yang sangat penting dengan penerapan sistem pemberian kredit yang baik dalam usaha bank dibidang pemberian jasa pengkreditan kepada nasabah.

Sebelum memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, bank harus melakukan penilaian dengan seksama, mengingat bahwa dana yang disalurkan bukan hanya dari pihak bank itu sendiri tetapi juga dari dana masyarakat sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang lebih lanjut dan akurat.

Bank menetapkan kebijakan dalam pemberian kredit antara lain menetapkan standard untuk menerima atau menolaknya analisa kredit yaitu untuk menentukan siapa yang berhak menerima kredit yang telah memenuhi syarat 5C, bagaimana karakter nasabah (*character*), kapasitas melunasi kredit (*capacity*), kemampuan modal yang dimiliki nasabah (*capital*), jaminan yang dimiliki nasabah untuk menanggung resiko kredit (*collateral*), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi usaha nasabah (*condition of economic*).

Dengan adanya analisis penilaian kelayakan kredit ini diharapkan dapat memberikan laporan seluruh data nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit, memberikan laporan status diterima atau tidaknya permohonan kredit, serta laporan secara keseluruhan layak atau tidaknya pemberian kredit yang didasarkan pada perhitungan laporan keuangan pihak pemohon kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Daihani, D. U. (2001). *Komputerisasi Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Djumhana, M. (2005). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Firdaus, H. R. (2011). *anajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. (2006). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Oktafia, R. (n.d.). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Islam*, 87.
- Rudianto. (2008). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarso. (2005). *kuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan.
- Veithzal Rivai, A. P. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.